



## **KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NOMOR : 25/KPA.W17-A6/KP8/I/2024

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan wibawa Aparatur Pengadilan, baik Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai Pengadilan Agama Bontang, maka perlu adanya Perubahan dan Inovasi dalam Penggunaan Pakaian Dinas (Seragam Kerja);
2. bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil musyawarah antara pimpinan Pengadilan Agama Bontang dengan para Hakim, Panitera, Sekretaris serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bontang, maka sepakat untuk melaksanakan hal tersebut;
3. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan tersebut sebagai wujud Program Pengembangan Disiplin Budaya kerja, maka perlu dibuatkan surat keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 25/Kepm.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung;



7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
- KESATU : Diinstruksikan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bontang Kelas II bahwa:
- Kepada seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara setiap Senin supaya memakai pakaian dinas kemeja putih dan celana biru;
  - Kepada seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara setiap Selasa dan Rabu supaya memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
  - Kepada seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara setiap Kamis supaya memakai pakaian bati berlength panjang;
  - Kepada seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara setiap Jum'at supaya memakai pakaian olahraga atau pakaian batik;
- KEDUA : Dalam hal memperingati hari-hari tertentu, Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan pakaian yang telah ditentukan untuk memperingati hari-hari tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bontang,

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda;
3. Arsip



Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 25/KPA.W17-A6/KP8/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

NO.	HARI	PAKAIAN
1.	Senin	Pakaian Dinas Kemeja Putih sesuai Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 588/SEK/SK/VI/2021
2.	Selasa	Pakaian Dinas Harian (PDH) Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004
3.	Rabu	Pakaian Dinas Harian (PDH) Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004
4.	Kamis	Pakaian Batik sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkah Agung Nomor 588/SEK/SK/VI/2021
5.	Jum'at	Pakaian Olahraga/Batik sesuai Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 588/SEK/SK/VI/2021

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

